



KEPUTUSAN MENTERI KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/
KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
NOMOR 31/KEP/B/2025
TENTANG
PENETAPAN TENAGA AHLI PROGRAM KEPENDUDUKAN
PEMBANGUNAN KELUARGA DAN KELUARGA BERENCANA

MENTERI KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/
KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional serta menggali pemikiran dan pandangan dari kalangan para pakar, pemangku kepentingan dan tokoh masyarakat guna menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan sub urusan pemerintahan pembangunan keluarga, pengendalian penduduk, dan penyelenggaraan keluarga berencana;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Penetapan Tenaga Ahli Program Kependudukan, Pembangunan Keluarga dan Keluarga Berencana;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
 3. Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 250);
 4. Peraturan Presiden Nomor 180 Tahun 2024 tentang Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 376);
 5. Peraturan Presiden Nomor 181 Tahun 2024 tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 377);
 6. Peraturan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 6 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TENTANG PENETAPAN TENAGA AHLI PROGRAM KEPENDUDUKAN PEMBANGUNAN KELUARGA DAN KELUARGA BERENCANA.

KESATU : Mengangkat mereka yang namanya sebagaimana tersebut sebagai Tenaga Ahli Program Kependudukan, Pembangunan Keluarga dan Keluarga Berencana selanjutnya dalam Keputusan ini disebut Tenaga Ahli sebagaimana tercantum

dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Menunjuk seorang Tenaga Ahli sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU sebagai koordinator Tenaga Ahli.
- KETIGA : Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diberikan penghasilan per bulan sebagaimana yang tercantum dalam lajur 5 (lima) lampiran Keputusan ini.
- KELIMA : Biaya yang timbul dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Satuan Kerja Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Kependudukan Pembangunan Keluarga dan Keluarga Berencana Tahun 2025.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Februari 2025



MENTERI KEPENDUDUKAN DAN
PEMBANGUNAN KELUARGA/ KEPALA
BADAN KEPENDUDUKAN DAN
KEBANGUNAN BERENCANA NASIONAL,

WIHAJI